



PUTUSAN

Nomor 379/PID.Sus/2021/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juni 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Balla Parang 3 No.16 RT/RW 002/003 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Makassar, oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan berita acara perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti atau barang bukti;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sesuai Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo

Halaman 1 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 ttg perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 ttg ITE sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO setama **7 (tujuh) bulan dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sub 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lbr print out scan capture postingan status pada fb
 - 1 (satu) bundel print out scan capture via wa
 - 1 (satu) bundel asli rek.koran Bank Mandiri**(terlampir dalam berkas perkara).**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan single parent yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah atau Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya sebagian besar kediaman saksi yang dipanggil berdomisili atau lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (vide pasal 84 ayat 2 KUHP), ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 10 April 2020 saksi korban Hikmah membuka akun facebook kemudian melihat promosi penjualan Masker Jenis 3M pada dinding akun facebook **"Ipatriz Skincare Makassar"** dengan berisi konten **"Masker 3M plg banyak dicari terutama rumah sakit pake begini semua yah, harga termurah semakassar ready jumat yg DP sy ksh, sy ready biar puluhan box yah ecer 40 rb perbox 850 rb"**, selanjutnya saksi korban Hikmah berkomunikasi dengan terdakwa IRENE sebagai pemilik akun tersebut melalui Whatsapp (085299259595) via chat sehubungan

Halaman 2 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



dengan penawaran Masker tersebut dan menanyakan berapa harga Masker 3M perbox lalu terdakwa IRENE mengatakan untuk pemesanan hari ini seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus ribu rupiah) jika pemesanan besok hari seharga Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban Hikmah memesan Masker 3M tersebut sebanyak 5 (lima) Box dengan total harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2020 saksi korban Hikmah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ke Rek. Mandiri dengan No. rek 1520017792991 atas nama LISDALIA dan berselang 2 hari setelah transfer saksi korban Hikmah menanyakan keadaan barang tersebut dan terdakwa IRENE QALSUM mengatakan masih dalam perjalanan namun berselang seminggu barang tersebut belum saksi korban Hikmah terima sehingga mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa IRENE untuk meminta pengembalian dana dengan mengirim No. rek. saksi korban Hikmah kepada terdakwa IRENE, dan terdakwa IRENE berjanji akan mengembalikan uang saksi korban Hikmah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menjaminkan sebuah mobil namun berselang beberapa hari saksi korban Hikmah meminta terdakwa IRENE untuk menemui saksi korban Hikmah di rumah
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 terdakwa IRENE datang kerumah saksi korban Hikmah dengan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan dana saksi korban Hikmah paling lambat seminggu namun tidak memberikan saksi korban Hikmah uang maupun mobil sesuai perjanjian di chat Whatsapp, dan selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2020 saksi korban Hikmah bertemu dengan terdakwa IRENE di depan rumah dan meminta pengembalian dana saksi korban Hikmah namun terdakwa IRENE tidak mengembalikannya dengan alasan tidak punya uang dan sampai saat ini terdakwa IRENE belum pernah mengembalikan uang saksi korban Hikmah.
- Bahwa perbuatan terdakwa IRENE, saksi korban Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IRENE QALSUM sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 ttg perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 ttg ITE;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya yang

Halaman 3 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi HIKMAH FAUSIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan pengaduan saksi terkait dengan tindak pidana penipuan melalui facebook dan whatshap terhadap diri saksi;
- Bahwa adapun bentuk penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ialah mengiklankan/mempromosikan Masker 3M di media social facebook dengan menggunakan akun facebooknya an. "Ipatriz Skincare Makassar";
- Bahwa saksi melihat iklan masker tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, di BTN Minasaupa Blok M Kel. Tombolo Kec. Minasaupa Kab. Gowa, saksi melihat postingan penjualan masker 3M type N95 yang diposting oleh akun facebook "Ipatriz Skincare Makassar" milik terdakwa IRENE QALSUM;
- Bahwa barang yang ditawarkan oleh terdakwa IRENE QALSUM di medsos facebook dengan menggunakan akun facebook "Ipatriz Skincare Makassar" adalah Masker 3M type N95 dengan harga termurah se Makassar;
- Bahwa Masker yang dipesan oleh saksi adalah Masker 3M dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per Box dan saksi memesan sebanyak 5 (lima) Box dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa proses pemesanan saksi pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa yaitu awalnya pada tanggal 10 April 2020 saya membuka akun facebook kemudian melihat promosi penjualan Masker Jenis 3M pada dinding akun facebook "Ipatriz Skincare Makassar" dengan berisi konten "Masker 3M plg banyak dicari terutama rumah sakit pake begini semua yah, harga termurah semakassar ready jumat yg DP sy ksh, sy ready biar puluhan box yah ecer 40 rb perbox 850 rb", selanjutnya saya berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut melalui Whatsapp (085299259595) via chat sehubungan dengan penawaran Masker tersebut dan menanyakan berapa harga Masker 3M perbox lalu Sdri. IRENE mengatakan untuk pemesanan hari ini seharga Rp.1.600.000,- (Satu Juta enam ratus ribu rupiah) jika pemesanan besok hari seharga Rp.1.900.000,- (Satu Juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saya terburu – buru memesan Masker 3M tersebut sebanyak 5 (lima) Box dengan total harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), kemudian

Halaman 4 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



pada tanggal 12 April 2020 saya mentransfer uang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ke Rek. Mandiri dengan No. rek 1520017792991 atas nama LISDALIA. Berselang 2 hari setelah saya transfer saya menanyakan keadaan barang tersebut dan terdakwa IRENE QALSUM mengatakan masih dalam perjalanan namun berselang seminggu barang tersebut belum saya terima sehingga saya mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa IRENE QALSUM untuk meminta pengembalian dana dengan mengirim No. rek. Saya dan berjanji akan mengembalikan uang saya dengan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menjaminkan sebuah mobil, namun berselang beberapa hari saya meminta terdakwa IRENE QALSUM untuk menemui saya di rumah saya sehingga pada tanggal 29 April 2020 terdakwa IRENE QALSUM datang kerumah saya dengan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan dana saya paling lambat seminggu namun tidak memberikan saya uang maupun mobil sesuai perjanjian di chat Whatsapp, pada tanggal 05 Mei 2020 saya bertemu dengan terdakwa IRENE QALSUM di depan rumah saya meminta pengembalian dana saya namun terdakwa IRENE QALSUM tidak mengembalikannya dengan alasan tidak punya uang dan sampai saat ini terdakwa IRENE QALSUM belum pernah mengembalikan uang saya;

- Bahwa saksi merasa telah ditipu pada hari senin tanggal 20 April 2020 karena sudah beberapa hari Masker yang saya pesan belum datang kemudian terdakwa meminta nomor Rekening saya setelah saksi mengirim No. rekening Terdakwa sudah tidak aktif lagi di Medsos Whatsapp;
- Bahwa benar saksi telah mentransfer uang untuk membeli masker 3 M pada hari Minggu tgl 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Transfer dari rek MANDIRI dengan No. Rek. 1740002295913 an. HIKMAH FAUSIA Ke Rek. MANDIRI dengan No. Rek. 1520017792991 an. LISDALIA sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) di ATM Mandiri Boulevard;
- Bahwa hal yang membuat saksi yakin karena pemilik akun tersebut mengatakan bahwa dia adalah Distributor Masker dari Morowali dan merupakan Owner kecantikan Makassar serta menyakinkan saksi bahwa ini Amanah dan jika barang tersebut sampai di Makassar tiba di rumah ibu Kapolres;
- Bahwa saksi menyadari jika telah menjadi korban penipuan berselang beberapa hari setelah saksi mentransfer uang tersebut saksi sempat menanyakan keberadaan barang yang dipesan oleh saksi namun

Halaman 5 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



terdakwa mengatakan bahwa masih dalam perjalanan kemudian tgl 29 April 2020 terdakwa datang menemui saksi di rumah dengan membawa surat perjanjian paling lambat seminggu akan mengembalikan dana tersebut dan akan membayar uang muka Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan menjaminkan mobilnya namun hingga saat ini terdakwa IRENE tidak pernah menjaminkan mobilnya dan terdakwa IRENE QALSUM mentransfer ke rekening saksi sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan saat ini saksi tidak lagi berkomunikasi dengannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HASMIAH K BINTI KASIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan yang dialami oleh saksi Hikmah yaitu atas penyampaian anak kandung saksi yaitu HIKMAH FAUSIAH;
- Bahwa yang saksi ketahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi HIKMAH yaitu melalui akun facebook **lpatriz Skincare Makassar** menawarkan masker merek 3 M dan melalui akun WhatsApp **085299259595** melakukan chat dengan HIKMAH FAUSIAH didalam melakukan transaksi pembelian masker tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan penipuan tersebut pada tanggal 15 April 2020 sekitar jam 16.30 Wita dari HIKMAH FAUSIAH sendiri ketika barang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diterima olehnya sesuai dengan waktu yang ditentukan didalam transaksi. Hal tersebut saksi ketahui ketika dirinya berada di rumah di BTN Minsaupa Blok M 13 No. 3A Rt/Rw 003/008 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi dirinya menyampaikan jika dirinya telah melakukan transfer ke rekening anak saya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tunggaknya tersebut. Hal itu disampaikannya ketika saksi menanyakan perihal janjinya yang tidak ditepati;
- Bahwa sampai saat ini masker tersebut tidak pernah diterima oleh saksi HIKMAH FAUSIAH;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Hikmah Fausiah sebesar

Halaman 6 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Rahmat Febrianto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi HIKMAH FAUSIAH tentang terjadinya penipuan online yang dialaminya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari penyampaian saksi HIKMAH FAUSIAH kepada saksi;
- Bahwa saksi HIKMAH FAUSIAH menyampaikan bahwa dirinya telah ditipu secara online oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu saksi berada di rumah BTN Minasa Upa Blok M 13 No. 3A Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, HIKMAH FAUSIAH menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah ditipu oleh seseorang bernama terdakwa IRENE QALSUM secara online;
- Bahwa saksi HIKMAH FAUSIAH mengalami penipuan berawal dari dirinya berkenalan dengan terdakwa IRENE QALSUM melalui media social facebook menggunakan nama akun "Ipatriz Skincare Makassar", dimana terlapor memposting jualan masker 3M tipe N95 tersedia melalui whatsapp dan dijawab oleh terlapor bahwa free order selama 3 (tiga) hari barang sudah diterima dan selanjutnya terlapor menyuruh korban mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1520017792991 atas nama LISDALIA sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) untuk pembelian masker 3 M tipe N95 sebanyak 5 (lima) box dengan isi perbox 25 buah, dan berselang 3 (tiga) hari korban menanyakan kepada terlapor Terdakwa tentang masker yang dipesan dan dijawab sedang dalam pengiriman menuju Makassar, namun sampai saat ini barang berupa masker 3M tipe N95 tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi yang menemani saksi HIKMAH FAUSIAH pergi transfer di ATM Mandiri;
- Bahwa yang saksi ketahui Nomor Transferan tersebut bukan atas nama Terdakwa akan tetapi atas nama LISDALIA;
- Bahwa yang membuktikan jika saksi HIKMAH FAUSIAH telah mentranfer uang ke rekening Bank Mandiri yaitu sesuai slip transfer HIKMAH FAUSIAH mentransfer uang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) untuk pembelian masker 3M tipe N95

Halaman 7 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 (lima) box tersebut ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1520017792991 atas nama LISDALIA, pada hari Minggu, Cabang Panakkukang Jl. Boulevard Makassar;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan sdr. HIKMAH FAUSIAH memesan masker tersebut untuk dipakai bersama keluarga dimasa pandemic Covid -19;
- Bahwa sesuai penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa tidak mengirimkan atau menyerahkan masker 3 M tipe N95 sebanyak 5 (lima) box yang telah dibayar seharga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tersebut karena terdakwa mengaku bahwa dirinya telah tertipu juga dari orang lain;
- Bahwa HIKMAH FAUSIA mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa oleh karena saksi ahli tidak bisa hadir dipersidangan maka keterangan saksi ahli dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H., (AHLI ITE)

- Bahwa Ahli memiliki Keahlian dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni sebagai dosen yang menekuni bidang penerapan atau pemanfaatan teknologi informasi atau diistilahkan sistem informasi, keahlian saya juga terkait dengan penerapan UU ITE;
- Bahwa Ahli berpendapat **cukup bukti** yang menunjukkan bahwa terlapor melakukan perbuatan tindak pidana teknologi informasi dikarenakan memposting jualan masker 3 M tipe N95, kemudian korban menanyakan apakah masker 3 M tipe N95 tersedia melalui WhatsApp dan dijawab oleh terlapor bahwa free order selama 3 (tiga) hari barang sudah diterima dan selanjutnya terlapor menyuruh korban mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1520017792991 atas nama LISDALIA sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian masker 3 M tipe N95 sebanyak 5 (lima) box dengan isi perbox 25 (dua puluh lima) buah dan berselang 3 (tiga) hari korban menanyakan kepada terlapor sdr. IRENE QALSUM tentang masker yang dipesan dan dijawab sedang dalam pengiriman menuju Makassar, namun sampai saat ini barang berupa masker 3 M tipe N95 tersebut tidak ada;

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari perkara ini adalah:



- a. Ada tindakan dengan sengaja, artinya terlapor memang sengaja menggunakan sistem elektronik melalui media sosial facebook dengan nama akun **IPATRIZ SKINCARE MAKASSAR** untuk menampilkan informasi yang memberitakan kepada orang lain termasuk kepada pelapor berupa penawaran produk yang dipasarkan yakni masker 3 M tipe N95;
- b. Ada berita bohong dan menyesatkan, artinya informasi (penawaran) yang disampaikan terlapor melalui media sosial facebook dengan nama akun **IPATRIZ SKINCARE MAKASSAR** kepada orang lain termasuk kepada pelapor adalah informasi bohong karena produk yang ditawarkan tidak terbukti dikirimkan kepada pelapor, sementara pelapor sudah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian masker 3 M tipe N95 sebanyak 5 (lima) box dengan isi perbox 25 (dua puluh lima) buah;
- c. Ada kerugian konsumen yang timbul, karena uang yang ditransfer pelapor tidak terkompesasi dengan barang yang telah dipesan yang seharusnya dikirimkan dan diterima oleh pelapor sebagai konsumen. Kenyataannya, pelapor telah mengirimkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terlapor, namun barang yang dipesan tidak diterima pelapor dan sudah dilakukan penagihan berulang kali;

Dari poin a sampai c diatas menunjukkan bahwa perbuatan terlapor sengaja **menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;**

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa postingan kata-kata atau kalimat yang tertulis atau terposting melalui media sosial facebook menggunakan nama akun **IPATRIZ SKINCARE MAKASSAR** sebagaimana screen capture tersebut diatas sudah menunjukkan **perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, karena realitanya penawaran produk yang dilakukan terlapor terbukti tidak sesuai kenyataan yang dialami oleh pelapor, yang mana pelapor sudah melakukan order / pemesanan barang berupa masker 3 M tipe N95 sebanyak 5 (lima) box dengan isi perbox 25 (dua puluh lima) buah, dan pelapor sudah mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ditentukan terlapor sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun barang yang dipesan oleh pelapor tidak kunjung dikirimkan oleh terlapor, sehingga pelapor mengalami kerugian, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari perkara ini, penawaran produk masker oleh

Halaman 9 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



terlapor adalah berita bohong dan menyesatkan yang berujung pada kerugian pelapor sebagai konsumen;

- Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi berita bohong dan menyesatkan adalah ajakan untuk membeli produk berupa masker melalui media sosial facebook dengan nama akun **IPATRIZ SKINCARE MAKASSAR**, yang diikuti dengan ajakan mentransfer sejumlah uang dan kenyataannya barang berupa masker tidak terkirim oleh terlapor;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam perkara ini adalah sdr. IRENE QALSUM, **dan konsumen yang dirugikan dalam Transaksi Elektronik** adalah sdr. HIKMAH FAUSIAH, dikatakan sdr. HIKMAH FAUSIAH sebagai konsumen karena sdr. HIKMAH FAUSIAH telah mengkonsumsi atau menggunakan informasi berupa penawaran produk dan melakukan pemesanan / order barang berupa masker pada terlapor sdr. IRENE QALSUM;
- Bahwa ahli menjelaskan Unsur **kerugian konsumen** dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **terpenuhi**, karena sdr. IRENE QALSUM tidak mengembalikan uang pembelian masker kepadasdr. HIKMAH FAUSIAH mengakibatkan tidak terkompesasinya uang yang telah ditransfer dengan barang yang di-order, dan kondisi ini merupakan kerugian materiil sekaligus kerugian immaterial, dikatakan kerugian materiil karena pelapor sdr. HIKMAH FAUSIAH mengalami kerugian uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dikatakan kerugian immaterial karena pelapor sdr. HIKMAH FAUSIAH tidak dapat menggunakan produk berupa masker yang di-order sehingga menciptakan ketidaknyamanan, karena produk yang telah di-order pelapor tidak kunjung dikirim oleh terlapor sdr. IRENE QALSUM;
- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan **menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik** adalah **perbuatan yang dilarang** dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan sdr. IRENE QALSUM tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 10 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **karena** terlapor IRENE QALSUM sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan bagi HIKMAH FAUSIAH;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa sanksi pidana untuk perbuatan sdr. IRENE QALSUM sesuai pasal 45A ayat (1) Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa akun facebook atas nama **Ipatriz Skincare Makassar** yang merupakan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa akun facebook atas nama **Ipatriz Skincare Makassar** tersebut pernah Terdakwa gunakan di dalam menawarkan/mengiklankan penjualan masker 3M;
- Bahwa saksi HIKMAH FAUSIAH memesan masker 3M kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi HIKMAH FAUSIAH memesan masker 3M kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2020 sebanyak 5 (lima) box dengan harga per box adalah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa harga Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang tertera pada deskripsi postingan tersangka tersebut adalah harga lama. Namun dikarenakan permintaan masker yang semakin banyak sedangkan stock barang yang kurang sehingga teman Terdakwa atas nama FARHAN menaikkan harganya menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka terdakwa menjualnya seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan mendapat keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi HIKMAH FAUSIAH melalui transfer via bank ke rekening bank Mandiri *No. Rek. 1520017792991 a.n. LISDALIA*;
- Bahwa proses transaksi pembelian masker antara saksi HIKMAH FAUSIAH dengan Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, Sdr. HIKMAH FAUSIAH mengirim pesan chat via Whatsapp kepada saya dengan mengatakan "*Kak mauka pesan Masker ta*" lalu saya membalas dengan mengatakan system lunas dek tidak bisa terima Dp klu Transfer sekarang barang berangkat ini kemudian Sdr. HIKMAH

Halaman 11 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUSIAH memesan masker 3M sebanyak 5 Box dengan total harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) lalu pada tanggal 12 April 2020 mentransfer ke No. rek 1520017792991 Rek. MANDIRI An. LISDALIA sebanyak Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

- Bahwa barang yang dipesan oleh saksi HIKMAH FAUSIAH tidak pernah Terdakwa kirimkan ataupun berikan;
- Bahwa barang yang dipesan oleh saksi HIKMAH FAUSIAH tidak dikirimkan kepadanya bukan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki persediaan barang. Hal tersebut lebih dikarenakan Masker 3M yang juga tersangka pesan dari FARHAN sebanyak 100 box hanya dapat dipenuhi sebanyak 700 (tujuh ratus) pcs atau sekitar 28 (dua puluh delapan) box;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 bertempat di rumah saksi HIKMAH FAUSIAH, saya membuat surat pernyataan yang isinya jika saya akan mengganti kerugian yang dialaminya (HIKMAH FAUSIAH) dengan mengangsur sebanyak 4 (empat) juta selama 2 (dua) kali dalam seminggu. Adapun tanggal pada surat pernyataan tersebut dibuat surut pertanggal 12 April 2020 yang tujuannya seakan-akan dibuat pada tanggal itu. Pada surat pernyataan tersebut selain ditanda tangani oleh saya sendiri juga ditanda tangani sama orang tua (bapak) saksi HIKMAH FAUSIAH;
- Bahwa Rekening atas nama LISDALIA adalah milik teman terdakwa, adapun rekening tersebut tidak pernah Terdakwa pegang dikarenakan Terdakwa hanya pinjam sekedar untuk menerima transferan uang dari costumer dan Terdakwa kembalikan setelah Terdakwa melakukan penarikan uang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening milik LISDALIA dikarenakan rekening Terdakwa diblokir oleh costumer Terdakwa dikarenakan adanya kecurigaan jika saya kabur ke Morowali;
- Bahwa sekarang terdapat lima orang yang belum Terdakwa kembalikan uangnya, dimana uang tersebut Terdakwa masih bayarkan dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh JPU **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) lbr print out scan capture postingan status pada fb
- 1 (satu) bundel print out scan capture via wa
- 1 (satu) bundel asli rek.koran Bank Mandiri

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka karena

Halaman 12 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



persesuaiannya satu sama lain dapat diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa benar berawal Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO pada tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH membuka akun facebook kemudian melihat promosi penjualan Masker Jenis 3M pada dinding akun facebook "**Ipatriz Skincare Makassar**" dengan berisi konten "*Masker 3M plg banyak dicari terutama rumah sakit pake begini semua yah, harga termurah semakassar ready jumat yg DP sy ksh, sy ready biar puluhan box yah ecer 40 rb perbox 850 rb*", selanjutnya Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH berkomunikasi dengan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO sebagai pemilik akun tersebut melalui Whatsapp (085299259595) via chat sehubungan dengan penawaran Masker tersebut dan menanyakan berapa harga Masker 3M perbox, lalu Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO mengatakan untuk pemesanan hari ini seharga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) jika pemesanan besok hari seharga Rp.1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH memesan Masker 3M tersebut sebanyak 5 (lima) Box dengan total harga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 April 2020 Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH mentransfer uang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ke Rek. Mandiri dengan No. Rek 1520017792991 atas nama LISDALIA dan berselang 2 hari setelah transfer Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH menanyakan keadaan barang tersebut dan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO mengatakan masih dalam perjalanan, namun berselang seminggu barang tersebut belum Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH terima sehingga mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO untuk meminta pengembalian dana dengan mengirim No. Rek. Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH kepada Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO, dan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan menjaminkan sebuah mobil namun berselang beberapa hari Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH meminta Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO untuk menemui Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH dirumah;
- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO datang kerumah Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH

Halaman 13 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



dengan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan dana Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH paling lambat seminggu namun tidak memberikan Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH uang maupun mobil sesuai perjanjian di chat Whatsapp, dan selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2020 Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH bertemu dengan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO didepan rumah dan meminta pengembalian dana Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH namun Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO tidak mengembalikannya dengan alasan tidak punya uang dan sampai saat ini Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO belum pernah mengembalikan uang Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO mengakibatkan Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah: Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2: YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK:

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh disebutkan:

- Bahwa benar berawal Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO pada tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH membuka akun facebook kemudian melihat promosi penjualan Masker Jenis 3M pada dinding akun facebook "**lpatriz Skincare Makassar**" dengan berisi konten "*Masker 3M plg banyak dicari terutama rumah sakit pake begini semua yah, harga termurah semakassar ready jumat yg DP sy ksh, sy ready biar puluhan box yah ecer 40 rb perbox 850 rb*", selanjutnya Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH berkomunikasi dengan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO sebagai pemilik akun tersebut melalui Whatsapp (085299259595) via chat sehubungan dengan penawaran Masker tersebut dan menanyakan berapa harga Masker 3M perbox, lalu Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO mengatakan untuk pemesanan hari ini seharga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) jika pemesanan besok hari seharga Rp.1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH memesan Masker 3M tersebut sebanyak 5 (lima) Box dengan total harga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 April 2020 Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH mentransfer uang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ke Rek. Mandiri dengan No. Rek 1520017792991 atas nama LISDALIA dan berselang 2 hari setelah transfer Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH menanyakan keadaan barang tersebut dan Terdakwa IRENE

Halaman 15 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



QALSUM Binti BASUKI RIYANTO mengatakan masih dalam perjalanan, namun berselang seminggu barang tersebut belum Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH terima sehingga mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO untuk meminta pengembalian dana dengan mengirim No. Rek. Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH kepada Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO, dan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan menjaminkan sebuah mobil namun berselang beberapa hari Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH meminta Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO untuk menemui Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH di rumah;

- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO datang kerumah Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH dengan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan dana Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH paling lambat seminggu namun tidak memberikan Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH uang maupun mobil sesuai perjanjian di chat Whatsapp, dan selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2020 Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH bertemu dengan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO di depan rumah dan meminta pengembalian dana Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH namun Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO tidak mengembalikannya dengan alasan tidak punya uang dan sampai saat ini Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO belum pernah mengembalikan uang Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO mengakibatkan Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO dengan menggunakan akun facebook "**lpatriz Skincare Makassar**" menawarkan promosi penjualan Masker Jenis 3M seharga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH memesan Masker 3M tersebut sebanyak 5 (lima) Box dengan total harga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), namun masker tersebut tidak pernah dikirimkan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO, selanjutnya Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan

Halaman 16 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan sebuah mobil, namun hingga saat ini Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO tidak pernah menjaminkan mobilnya dan hanya mentransfer ke rekening Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan saat ini saksi tidak lagi berkomunikasi dengannya, akibatnya Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari saksi ahli ITE bernama Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H., pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Perbuatan Terdakwa IRENE QALSUM tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **karena** Terdakwa IRENE QALSUM sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan bagi Saksi Korban HIKMAH FAUSIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi maka Dakwaan Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lbr print out scan capture postingan status pada fb;
- 1 (satu) bundel print out scan capture via wa;

Halaman 17 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli rek.koran Bank Mandiri;

Agar barang bukti tersebut tidak lagi disalahgunakan oleh siapapun maka barang bukti tersebut patut ditentukan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IRENE QALSUM Binti BASUKI RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr print out scan capture postingan status pada fb;
- 1 (satu) bundel print out scan capture via wa;
- 1 (satu) bundel asli rek.koran Bank Mandiri;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami RIYANTO ALOYSIUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JAHORAS SIRINGO RINGO, SH., MH. dan NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu WIDYAWATI, SH., MH sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri INDRIANI NURDIN, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, SH., MH

Halaman 19 Putusan Nomor 379/PidSus/2021/PN Makassar